



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

SOLUSI BERSAMA CEPAT ATASI PENGEMIS, GELANDANGAN, ORANG
TERLANTAR DAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila sebagai cerminan nilai dan moralitas bangsa, secara hierarkis telah diatur dalam ketentuan Konstitusi, sebagaimana diuraikan dalam batang tubuh UUD 1945 dalam Pasal 18 UUD 1945 yang mengamanatkan kebijakan Otonomi Daerah sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan jaminan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat, upaya tersebut salah satunya diwujudkan dengan percepatan dan ketepatan pelayanan bagi warga miskin untuk mendapatkan layanan terbaik terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan PGOT dan ODGJ diperlukan sinergitas, peningkatan akses, serta integrasi layanan Solusi Bersama Cepat Atasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Solusi Bersama Cepat Atasi Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Orang dengan Gangguan Jiwa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 2 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 202);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SOLUSI BERSAMA CEPAT ATASI PENGEMIS, GELANDANGAN, ORANG TERLANTAR DAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Cilacap.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Anak yang selanjutnya disingkat DINSOS PP PA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap.
9. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DINKES KB adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat DISDUKCAPIL adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.

11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perseorangan (UKP) tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
13. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial.
14. Masyarakat adalah sebagian, sekelompok, suatu komunitas tertentu, dan/atau masyarakat umum baik yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi maupun tidak terhimpun dalam organisasi.
15. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, kuratif, rehabilitatif dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan orang dengan gangguan jiwa.
16. Orang terlantar adalah setiap orang yang karena keluarganya tidak dapat melakukan kewajibannya dan/atau sebab tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
17. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
18. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
19. Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar yang selanjutnya disingkat PGOT adalah merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
20. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah setiap orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
21. Usaha preventif adalah usaha-usaha secara terorganisir dengan maksud menurunkan angka jumlah orang terlantar, anak jalanan, orang dengan gangguan jiwa, gelandangan, dan pengemis, serta mencegah meluasnya di masyarakat.
22. Usaha kuratif adalah usaha-usaha pengendalian sosial secara terorganisir yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial.

23. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian seseorang dapat kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Indonesia.
24. Usaha reintegrasi sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
25. Solusi Bersama Cepat Atasi PGOT dan ODGJ yang selanjutnya disebut SOBAT SI GENTAR adalah pelayanan terintegrasi yang memudahkan penanganan PGOT dan ODGJ di Daerah.
26. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
27. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
28. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
29. Warga adalah orang yang berdomisili di Kabupaten Cilacap, dibuktikan identitas berisi dengan Nama, Alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK) yang sesuai dengan data yang benar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.
30. Tim Penanganan PGOT dan ODGJ adalah sekumpulan orang dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai misi yang telah disepakati guna mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien, dalam penanganan PGOT dan ODGJ.
31. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pasal 2

SOBAT SI GENTAR berasaskan :

- a. legal;
- b. transparan;
- c. responsif;
- d. partisipatif;
- e. objektif;
- f. akuntabel;
- g. kesetaraan gender; dan
- h. berkelanjutan.

Pasal 3

Penjabaran asas SOBAT SIGENTAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu:

- a. legal, berarti mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- b. responsif, berarti mampu memberikan informasi, rujukan, dan layanan penanganan PGOT secara cepat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. transparan, berarti informasi tentang kepesertaan program dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait dapat diakses semua pihak secara langsung dan seketika serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengadu mendapatkan informasi tentang proses dan hasil penanganan pengaduannya;
- d. partisipatif, berarti melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan desa serta masyarakat, dalam pelaksanaan SOBAT SI GENTAR;
- e. kesetaraan gender, berarti layanan sosial memberikan manfaat secara berkeadilan kepada masyarakat miskin dan rentan, baik laki-laki maupun perempuan;
- f. akuntabel, berarti proses pengelolaan informasi dan pengaduan serta tindak lanjutnya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan masyarakat;
- g. objektif, berarti membantu memberikan dan memvalidasi data PGOT dan ODGJ sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan
- h. berkelanjutan, berarti dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di berbagai jenjang.

Pasal 4

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penanganan PGOT dan ODGJ.
- (2) SOBAT SI GENTAR bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
 - b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
 - c. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah PGOT dan ODGJ;
 - d. meningkatkan kualitas manajemen Penanganan PGOT dan ODGJ; dan
 - e. terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Cilacap.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kriteria PGOT dan ODGJ;
- b. penanganan PGOT dan ODGJ;
- c. peran serta masyarakat;
- d. sarana, prasarana dan standarisasi; dan
- e. pembiayaan.

Pasal 6

Sasaran SOBAT SI GENTAR terdiri atas :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

BAB II KRITERIA PGOT DAN ODGJ

Bagian Kesatu Pengemis

Pasal 7

Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria :

- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh dan compang camping;
- c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
- d. memperlalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

Bagian Kedua Gelandangan

Pasal 8

Gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria :

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Bagian Ketiga Orang Terlantar

Pasal 9

Orang terlantar memiliki beberapa kategori :

- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar; dan
- c. lanjut usia terlantar.

Pasal 10

- (1) Anak balita terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah anak balita yang memiliki kriteria:
 - a. terlantar/tanpa asuhan yang layak;
 - b. berasal dari keluarga sangat miskin/miskin;
 - c. kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga;
 - d. anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
 - e. anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
 - f. anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang gizi.
- (2) Anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah anak yang memiliki kriteria:
 - a. berasal dari keluarga fakir miskin;
 - b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
 - c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (3) Lanjut usia terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah lanjut usia yang memiliki kriteria:
 - a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
 - b. terlantar secara psikis dan sosial.

Bagian Keempat
ODGJ

Pasal 11

ODGJ adalah orang-orang dengan kriteria :

- a. orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna; dan
- b. orang yang dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

BAB III
PENANGANAN PGOT DAN ODGJ

Pasal 12

- (1) Penanganan PGOT dan ODGJ dilakukan melalui :
 - a. usaha preventif;
 - b. usaha kuratif;
 - c. usaha rehabilitatif; dan
 - d. usaha reintegrasi sosial.
- (2) Penanganan PGOT dan ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DINSOS PP PA bersama dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya yang terkait.

Bagian Kesatu
Penanganan Pengemis dan Gelandangan

Paragraf 1
Usaha Preventif

Pasal 13

- (1) DINSOS PP PA bersama dengan Perangkat Daerah terkait melakukan usaha preventif bagi pengemis dan gelandangan melalui:
 - a. kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat;
 - b. sosialisasi tentang pendidikan keterampilan untuk masyarakat; dan/atau
 - c. kampanye layanan publik kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengemis dan gelandangan.
- (2) Kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui media sosial.
- (3) Sosialisasi tentang pendidikan keterampilan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui forum sosialisasi kepada keluarga rentan.
- (4) Kampanye layanan publik kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengemis dan gelandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui media sosial.

Paragraf 2
Usaha Kuratif

Pasal 14

- (1) DINSOS PP PA bersama dengan Perangkat Daerah terkait melakukan usaha kuratif bagi pengemis dan gelandangan dengan cara antara lain:

- a. penertiban pengemis dan gelandangan secara berkala;
 - b. evakuasi bagi pengemis dan gelandangan yang terjaring razia ke Rumah Singgah di Daerah; dan/atau
 - c. pelayanan sosial bagi pengemis dan gelandangan pada Rumah Singgah di Daerah.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bekerja sama dengan Satuan SATPOL PP.
 - (3) Evakuasi pengemis dan gelandangan menuju Rumah Singgah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bekerja sama dengan SATPOL PP.
 - (4) Pelayanan sosial bagi pengemis dan gelandangan pada Rumah Singgah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c oleh DINSOS PP PA dan/atau Lembaga yang ditunjuk oleh DINSOS PP PA.

Paragraf 3 Usaha Rehabilitatif

Pasal 15

- (1) DINSOS PP PA melakukan usaha rehabilitatif bagi pengemis dan gelandangan dengan cara antara lain:
 - a. penilaian dan identifikasi minat bakat kepada pengemis dan gelandangan yang terjaring razia;
 - b. pendidikan keterampilan, baik keterampilan fisik maupun mental sesuai minat dan bakat; dan/atau
 - c. penyuluhan, pembinaan, dan pendampingan agar pengemis dan gelandangan agar tidak kembali turun ke lingkungan jalanan.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui balai rehabilitasi sosial dan/atau Panti Swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian dan identifikasi minat bakat bagi pengemis dan gelandangan yang terjaring razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan bersama DISDUKCAPIL.
- (4) Pendidikan keterampilan, baik keterampilan fisik maupun mental sesuai minat dan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh DINSOS PP PA dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh DINSOS PP PA.
- (5) Penyuluhan, pembinaan, dan pendampingan gelandangan dan pengemis agar tidak kembali turun ke lingkungan jalanan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh DINSOS PP PA.

Paragraf 4 Reintegrasi Sosial

Pasal 16

- (1) DINSOS PP PA melakukan usaha reintegrasi sosial bagi pengemis dan gelandangan dengan cara:
 - a. mengembalikan pengemis dan gelandangan kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat; dan
 - b. merujuk pengemis dan gelandangan ke panti rehabilitasi sosial milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pengembalian pengemis dan gelandangan kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan cara:

- a. melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal orang terlantar dan keluarganya; dan/atau
- b. swadaya masyarakat.

Bagian Kedua
Penanganan Orang Terlantar

Paragraf 1
Usaha Preventif

Pasal 17

- (1) Usaha preventif dalam penanganan orang terlantar dapat dilakukan melalui kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat di Daerah.
- (2) Kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
 - b. bimbingan sosial;
 - c. pendampingan dan pelatihan keluarga; dan
 - d. pemberian informasi melalui media sosial.

Paragraf 2
Usaha Kuratif

Pasal 18

- (1) Usaha kuratif dalam penanganan orang terlantar dapat dilakukan melalui:
 - a. penertiban secara berkala;
 - b. evakuasi orang terlantar dalam kondisi membutuhkan pelayanan kesehatan menuju Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, atau unit-unit pelayanan kesehatan yang berada di Daerah;
 - c. evakuasi orang terlantar menuju ke rumah singgah di Daerah;
 - d. pelayanan sosial di rumah singgah di Daerah; dan
 - e. layanan jenazah bagi orang terlantar yang ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh DINSOS PP PA bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Perangkat Daerah/instansi terkait lainnya.
- (3) Evakuasi orang terlantar dalam kondisi membutuhkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh SATPOL PP bekerja sama dengan Perangkat Daerah atau instansi/lembaga terkait lainnya.
- (4) Evakuasi orang terlantar menuju rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh DINSOS PP PA bekerja sama dengan SATPOL PP atau Perangkat Daerah/instansi terkait lainnya.
- (5) Pelayanan sosial di rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DINSOS PP PA dan/atau instansi/lembaga yang ditunjuk.
- (6) Layanan jenazah bagi orang terlantar yang ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh DINSOS PP PA bekerja sama dengan DINKES KB dan/atau dan instansi/lembaga terkait lainnya.

Paragraf 3
Usaha Rehabilitatif

Pasal 19

- (1) Usaha rehabilitatif dalam penanganan orang terlantar antara lain:
 - a. penilaian dan identifikasi data diri orang terlantar yang terjaring penertiban berkala;
 - b. pengembalian kepada lingkungan keluarga bagi orang terlantar yang masih memiliki keluarga; dan/atau
 - c. pelayanan sosial bagi orang terlantar yang tidak teridentifikasi latar belakang keluarganya.
- (2) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui balai rehabilitasi sosial dan/atau panti sosial.
- (3) Penilaian dan identifikasi data diri orang terlantar yang terjaring penertiban berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh DINSOS PP PA Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan DISDUKCAPIL.
- (4) Pengembalian orang terlantar kepada lingkungan keluarga bagi orang terlantar yang masih memiliki keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh DINSOS PP PA.
- (5) Pelayanan sosial bagi orang terlantar yang tidak teridentifikasi latar belakang keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh DINSOS PP PA dengan merujuk ke panti swasta.

Paragraf 4
Reintegrasi Sosial

Pasal 20

- (1) DINSOS PP PA melakukan usaha reintegrasi sosial bagi orang terlantar dengan mengembalikan orang terlantar kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan usaha reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak terkait yang berwenang dalam menangani reintegrasi sosial.
- (3) DINSOS PP PA mengembalikan orang terlantar kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat dengan cara :
 - a. melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal orang terlantar dan keluarganya; dan/atau
 - b. swadaya masyarakat.

Bagian Ketiga
Penanganan ODGJ

Paragraf 1
Usaha Preventif

Pasal 21

- (1) DINSOS PP PA melakukan usaha preventif bagi ODGJ melalui usaha kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat.

- (2) Kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi atau penyuluhan melalui media sosial.

Paragraf 2 Usaha Kuratif

Pasal 22

- (1) DINSOS PP PA melakukan usaha kuratif bagi ODGJ dengan cara antara lain:
 - a. penertiban ODGJ secara berkala;
 - b. pelayanan kesehatan kepada ODGJ kategori ringan; dan/atau
 - c. penilaian dan pelayanan kesehatan ODGJ kategori Berat di Rumah Singgah sebelum dilakukan proses perujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Rumah Sakit Jiwa yang melayani penanganan kesehatan jiwa bagi ODGJ Berat.
- (2) SATPOL PP bekerjasama dengan instansi terkait lainnya melakukan penertiban ODGJ secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah berkoordinasi dengan DINSOS PP PA.
- (3) Pelayanan kesehatan ODGJ kategori ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara integratif di Puskesmas setempat.
- (4) Pelayanan kesehatan ODGJ kategori berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara koordinatif antara DINSOS PP PA, DINKES KB dan Puskesmas.
- (5) Perujukan ODGJ kategori berat dilakukan oleh DINSOS PP PA.

Paragraf 3 Usaha Rehabilitatif

Pasal 23

- (1) DINKES KB melalui puskesmas yang ada di setiap kecamatan melakukan usaha rehabilitasi medis bagi ODGJ kategori ringan sampai sedang dan mengembalikan ke lingkungan keluarga.
- (2) DINSOS PP PA melakukan usaha rehabilitatif bagi ODGJ dengan merujuk ODGJ kategori Berat ke Rumah Sakit Jiwa dan mengembalikan ke lingkungan keluarga.
- (3) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan melalui balai rehabilitasi sosial.
- (4) Penanganan usaha rehabilitatif bagi ODGJ dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Reintegrasi Sosial

Pasal 24

- (1) DINSOS PP PA melakukan usaha reintegrasi sosial bagi ODGJ dengan mengembalikan ODGJ kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat.
- (2) Penanganan usaha reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan pihak terkait yang berwenang dalam menangani usaha reintegrasi sosial bagi ODGJ.

- (3) Pengembalian ODGJ kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. sosialisasi kepada masyarakat sekitar tempat tinggal penyandang ODGJ;
 - b. pendekatan kepada keluarga penyandang ODGJ; dan/atau
 - c. pembentukan kader kesehatan jiwa sebagai pendamping penyandang ODGJ oleh DINKES KB.

Bagian Keempat PSKS

Pasal 25

- (1) Penanganan PGOT dan ODGJ dapat juga dilakukan oleh PSKS.
- (2) PSKS yang dalam hal ini adalah :
 - a. Pendamping Rehabilitasi Sosial;
 - b. Pendamping Sosial PKH
 - c. Pekerja Sosial Masyarakat; dan
 - d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
- (3) Penanganan oleh Pekerja Sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya penanganan PGOT dan ODGJ dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, dan/atau organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat berupa pelaporan kepada Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong sektor swasta untuk bekerja sama dengan DINSOS PP PA dalam penanganan PGOT dan ODGJ.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk partisipasi, terlibat dan berperan secara aktif maupun pasif dalam kegiatan yang dilakukan DINSOS PP PA dan/atau mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan setiap tahunnya untuk menunjang kegiatan-kegiatan penanganan PGOT dan ODGJ.

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat menghubungi dan melaporkan kepada Perangkat Daerah terkait setempat apabila menemukan PGOT dan ODGJ.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait setempat melaporkan dan/atau membawa PGOT dan ODGJ tersebut ke DINSOS PP PA disertai surat keterangan hasil *asesment*.
- (3) DINSOS PP PA wajib menerima dan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan penanganan kepada PGOT dan ODGJ.

Pasal 29

- (1) DINSOS PP PA setelah menerima PGOT dan ODGJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), melakukan tindakan antara lain :
 - a. mengidentifikasi dan meregistrasi PGOT dan ODGJ;
 - b. menentukan jenis bantuan bagi PGOT dan ODGJ;
 - c. membuat laporan kejadian; dan
 - d. melakukan penanganan yang diperlukan.
- (2) Apabila PGOT dan ODGJ berasal dari luar daerah dan dimungkinkah dilakukan tindakan pemulangan ke daerah asal, maka DINSOS PP PA dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah asal PGOT dan ODGJ dalam rangka pemulangan tersebut.
- (3) Dalam hal PGOT dan ODGJ tidak memiliki keluarga dan/atau tempat untuk pemulangan ke daerah asal, maka dapat ditempatkan dalam Rumah Singgah dan/atau Panti Swasta.
- (4) Biaya pemulangan ke daerah asal PGOT dan ODGJ ditanggung oleh Pemerintah Daerah, keluarga atau Pemerintah Daerah asal PGOT dan ODGJ.

BAB V

SARANA, PRASARANA DAN STANDARISASI

Pasal 30

- (1) Penanganan PGOT dan ODGJ menggunakan sarana dan prasarana antara lain melalui:
 - a. Rumah Singgah;
 - b. Panti Sosial;
 - c. Pusat Rehabilitasi Sosial;
 - d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Pusat Kesehatan; dan
 - f. Pusat Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. kelayakan keamanan gedung;
 - b. kelayakan kesehatan;
 - c. kelayakan lingkungan;
 - d. kelayakan tenaga sosial pengasuh yang berkompeten;
 - e. ketersediaan ruang belajar;
 - f. ketersediaan ruang tidur;
 - g. ketersediaan ruang ibadah; dan
 - h. ruang lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibawah pengelolaan DINSOS PP PA.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Sumber pembiayaan yang diperlukan dalam penanganan PGOT dan ODGJ diperoleh melalui:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban atas tanggung jawab sosial dan lingkungan;

- d. bantuan asing sesuai kebijakan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengumpulan dan penggunaan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 4 Pebruari 2025

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 4 Pebruari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

JAROT PRASOJO
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 5